

POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA DAN PENGARUHNYA PADA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH

Martha Pigome*

Abstract

Politics Mining Law in Indonesia has undergone significant changes with the enactment of Law Number 4 of 2009 as elaboration of Article 33 Paragraph (3) and (4) of the 1945 Constitution. State through the government authorized to regulate the management of mining, in the era of regional autonomy Local Government have the authority to regulate and supervise the management or control of any existing mining businesses in the area with more emphasis on environmental management and environmentally sustainable.

Kata kunci: Politik Hukum, Pertambangan, Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai sumber daya alam dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan pertambangan serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Disamping itu pertambangan merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara maka dalam pelaksanaannya hendaknya berwawasan lingkungan.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Oleh karena itu pengelolaan pertambangan hendaknya mementingkan aspek wawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam politik hukum pertambangan, pemerintah daerah mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan usaha pertambangan. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai wewenang dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Dengan demikian pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan hendaknya mengutamakan aspek dampak lingkungan yang diakibatkan oleh usaha penambangan.

Dari uraian tersebut diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pertambangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengelolaan pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup pada era otonomi daerah?

Sekilas Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Di Indonesia

Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat pemberlakuan dan perubahan atau penggantian produk peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda hingga Era kemerdekaan baik Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. **a. Zaman Hindia Belanda**

Hukum pertambangan yang diberlakukan pada era penjajahan Belanda adalah "*Indische Mijnwet*" *Staatsblad* tahun 1899 (*Staatsblad* 1899-214). Tujuan utama diaturnya *Indische Mijnwet* adalah pemerintah Belanda pada waktu itu memberikan hak-hak

ditiadakan sedangkan wewenang kuasa untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan; dan (5). Adanya peraturan peralihan dalam menghadapi PERPU ini.

Peraturan Pemerintah pengganti UU tetap berlaku hingga era pemerintahan orde baru.

2. Orde Baru

Hukum pertambangan yang berlaku pada pemerintahan era orde baru adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik spiriil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pertambangan dikelola sedemikian rupa agar menjadi kekuasaan ekonomi nil untuk masa kini dan mendatang.

Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan harus selaras dengan cita-cita bangsa dan kepentingan nasional yang ditinjau dari sudut politik dan ekonomi, sosial dan srategis.

Dalam UU ini kuasa pertambangan yang pada waktu itu didominasi oleh perusahaan asing memberikan dalam bentuk kontrak kerja (KK) yang mana masa kontraknya 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun sehingga bila ditotalkan jangka waktu untuk satu kontrak kerja adalah 60 tahun.

Biladikaji secara mendalam materi muatan UU ini adalah bersifat sentralistik sehingga tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengaturnya terutama dalam hal pemberian izin dan pembayaran keuntungan.

3. Orde Reformasi

Dengan adanya tuntutan reformasi dalam segala bidang termasuk bidang pertambangan yang salah satunya adalah perubahan paradigma sentralistik ke otonomi daerah yang seluas-luasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tepatnyatanggal 12januari 2009diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini hadir dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi

informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peran swasta dan masyarakat.

Dengan demikian telah terjadi pembaharuan dalam hukum pertambangan mulai dari *Indische Mijnwet*, yang mengatur tentang hak-hak pertambangan yang umumnya diberikan kepada partikelir dan pemerintah hanya mengatur, membina dan mengawasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 membatalkan hak-hak pertambangan, dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 merupakan produk hukum untuk mempersiapkan sebuah undang-undang pertambangan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Semuanya itu dilakukan dalam rangka pembangunan hukum pertambangan agar tercipta masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spirituiil berdasarkan amanat pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Hubungan Antara Hukum Pertambangan Dan Lingkungan

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup². Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar supaya kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat terjaga untuk kepentingan generasi mendatang (Pasal 1 angka5UUNo.4Tahun2009).

Setiap perusahaan yang bergerak dalam segala bidang kegiatan, khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara wajib melakukan hal-hal sebagaiberikut: 1). Perusahaan wajib memiliki Analisis Dampak

Lingkungan (AMDAL) (Pasal 15 Ayat (1)). 2). Melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16). 3). Melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun(B3) (Pasal 17).

Bila orang atau badan hukum dengan sengaja dan/atau kealpaan melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bahkan berdampak pada manusia akan dikenakan sanksi baik sanksi

Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya.

KTT Bumi di Rio Janiero, menghasilkan 5 prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan yakni:⁷

1. Keadilan antargenerasi (*Intergenerational Equity*).
2. Keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational Equity*).
3. Prinsip pencegahan dini (*Precautionary principle*).
4. Pelindungan keragaman hayati (*Konservation of Biological Diversity*).
5. [nternalisasi beaya lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan tidak mudah untuk diterapkan karena ada tiga syarat utama yaitu aspek ekonomi (memasukan kerugian lingkungan beaya), aspek ekologi (pembatasan penggunaan sumber daya alam secara tepat) dan aspek sosial budaya (budaya untuk pemeliharaan sebuah proyek pada umumnya belum twnbuh di Indonesia.⁸

Dari sisi etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan lebih mengikuti pandangan ekosentrisme dan bukan pandangan anthroposentrisme. Prinsip pembangunan berkelanjutan ini yang perlu diterapkan dalam hukum pertambangan yang menjadi perhatian utama bagi Pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan pertambangan di daerahnya.

Prinsip desentralisasi yang dianut dalam UU No.4 Tahun 2009 (UU Minerba) dapat dikatakan sebagai langkah maju, tetapi masih dipenuhi dengan tantangan. Secara umum, aspek pembagian kewenangan antar pemerintahan (pusat dan daerah) jika merujuk UUD 1945 dan UU No.12 tahun 2008 yang menjadi landasan dalam penyusunan UU No.4 tahun 2009, maka substansi yang terkandung dalam UU No.4 Tahun 2009 menggariskan kewenangan eksklusif pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dalam hal sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijaksanaan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan standard, pedoman dan kriteria;
- d. Penetapan sistem perijinan pertambangan minerba nasional;

- e. Penetapan wilayah pertambangan setelah berkonsultasi dengan Pemda dan DPR.

Kewenangan dari pemerintah daerah secara umum adalah kegiatan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Daerah terutama tentang Tata cara pemberian Izin kepada perusahaan pertambangan.

Setelah adanya perubahan secara substansi hukum pertambangan maka UU No. 4 tahun 2009, lebih baik atau memiliki kelebihan dibanding UU No. 11 tahun 1967 yakni:

- a. Perubahan paradigma dari sistem sentralistik yang terdapat dalam Undang-Undang 11 Tahun 1967 menjadi paradigma sistem otonom dimana daerah baik Provinsi, Kabupaten/kota mempunyai kewenangan terutama dalam memberikan izin kepada perusahaan pertambangan berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2009;
- b. Perubahan Kontrak Karya (KK)/PKP2B menjadi Perizinan yang batas waktunya tidak terlalu panjang.
- c. Perusahaan pertambangan umumnya diutamakan kepada badan hukum Indonesia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia tidak seperti dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1967 yang didominasi oleh asing.
- d. Pengelolaan pertambangan dapat diatur dalam Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup pemerintah pusat memberikan kepada pemerintah daerah untuk:

- a. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
- c. Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
- d. Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan

Mas Akhmad Santosa, 'Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berawasan Lingkungan Dalam Sistem dan Praktek Nasional', Jurnal Hukum Lingkungan Tahun III 1996, hal. 1-21, terdapat dalam Arief Hiayat & FX. Adji Samekto, *Hukum Lingkungan Dan Perspektif Global Dan Nasional*, Undip Semarang, 1998, hal. 96
Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 7-10, dalam Arief Hidayal & FX. Adji Samekto, *Ibid*, hal. 12-14

kewenangan sepenuhnya untuk mengatur penggunaan dan peruntukkan serta hubungan-hubungan hukum dalam bidang pertambangan. Negara melalui pemerintah memberikan kewenangan kepada BUMN atau BUMS untuk mengelolah usaha penambangan dalam bentuk pemberian ijin;

2. Pertambangan dan lingkungan mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dimana suatu usaha penambangan harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang AMDAL dan baku mutu lingkungan agar usaha penambangan benar-benar memperhatikan aspek lingkungan.
3. Dengan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang pertambangan dan lingkungan maka seyogyanya Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelolah usaha pertambangan maka perlu mengutamakan faktor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan atau lebih tepatnya menciptakan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan; Dengan demikian akan mengurangi dampak usaha penambangan terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditunjang oleh peningkatan pengawasan atau pengontrolan dari pemerintah terhadap pelaku usaha penambangan.

Daftar Pustaka

- Arief Hidayat & FX. Adji Samekto, 1998, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global Dan Nasional*, Semarang: Undip.
- Asep Warlan Yusup, 2010, *Implikasi Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dan Pembentukan Peraturan Daerah LH*, Jakarta : Penerbit Sekretariat Kementerian LHRI.
- E. Utrecht, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: IchtiarBaru.
- HM Marzuki Laica, 2006, *Berjalan-jalan di ranah Hukum*, Jakarta : Penerbit Sekjend & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. H.
- Saleng Abrar, 2007, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UN Press. H. Salim HS, 2007, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- Kompilasi Hukum Pertambangan, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2009. Lestario Widodo, 2008, *Tantangan Pembangunan Berkeanjutan Di Era Otonomi Daerah* Jurnal Lingkungan, Jakarta: Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT Mas Akhmad Santosa, 1996, "Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Sistem Dan Praktek Nasional" Jurnal Hukum Lingkungan III 1996. Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Jakarta: PT Pustaka LP3S Indonesia. Otto Soemarwoto, 1991, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. .Setiawan B.B. Mitchel & Dwita Hadi Rahmi, 2003, *Pengeioloan Sumber Daya dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjja Mada University. UU No. 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Harvarindo, Jakarta, 2009. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengeioloan Lingkungan Hidup*.
[www.http://geo.uqm.ac.id](http://geo.uqm.ac.id)
www.indoshe.cQm/legal/index.php?Option=com
www.forplid.net/artikel/96/pembangunan
www.senatorindonesia.ora/law_center_public.com
www.tenangjaya.com/indek_php/search

pertambangan kepada kaum partikelir saja dan itu hampir tersebar di seluruh Hindia Belanda pada waktu itu. *Indische Mijnewet* hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan.

Kaum Partikelir yang dimaksud adalah hak perusahaan pertambangan atas bahan galian diberikan hanya untuk orang atau golongan tertentu/swasta. Pada waktu itu karena sektor pertambangan dikuasai oleh kaum partikelir maka telah membawa dampak positif bagi pemerintah Belanda pada waktu itu adalah mendapat keuntungan yang besar dibanding masyarakat pribumi.

Dengan pemberlakuan *Agrarische wet* bahwa tanah-tanah kosong menjadi milik negara maka pemerintah bebas memberikan hak penambangan kepada kaum partikelir. Penambangan yang dilakukan oleh partikelir di atas lahan atau tanah milik pribumi yang diberikan ganti kerugian sedikit bahkan ada tanah yang tidak mendapat ganti kerugian menyebabkan mereka kehilangan tanah pertanian, perkebunan sehingga mereka harus kerja pada partikelir sebagai buruh dan membayar pajak atau upeti kepada pemerintah.

Dengan demikian yang menguasai bidang pertambangan pada waktu itu adalah kaum partikelir atau swasta asing bukan pribumi.

b. Era Kemerdekaan

Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, hukum pertambangan produk peninggalan Belanda, *Indische Mijnewet* masih tetap diberlakukan dengan melakukan beberapa perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan alam kemerdekaan bangsa Indonesia.

Produk hukum pertambangan apa sajakah yang telah berlaku pada era Orde lama, era Orde baru dan Era Reformasi. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut: **1. Era Orde Lama**

Di bidang pertambangan, Pemerintah Orde lama masih memberlakukan *Indische Mijnewet* sebagai hukum pertambangan dengan mengalami beberapa perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam aturan hukum tersebut.

Barulah pada tahun 1959, pemerintah mulai melakukan perubahan *Indische Mijnewet* khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak

pertambangan. Diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan. Dasar hukum undang-undang ini bahwa dengan adanya kaum partikelir yang telah tersebar di hampir seluruh Indonesia dimana partikelir ini lah oleh *Indische Mijnewet* diberikan kewenangan pertambangan. Agar supaya tidak menghambat orang lain untuk memperoleh hak-hak pertambangan dan Pemerintah maupun Daerah swatantra dapat mengelola sumber kekayaan alam berupa tambang itu dana dalam rangka peningkatan pembangunan nasional maka diberlakukanlah undang-undang ini.

Dalam rangka mempersiapkan undang-undang pertambangan yang baru maka pada tahun 1960 diberlakukanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan. Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang bahwa bahan galian diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik secara gotong royong maupun secara perorangan. Disamping itu bahan-bahan galian mempunyai arti penting sebagai unsur guna pembangunan berbagai bidang cabang industri dan sebagai bahan-bahan yang langsung diperlukan.

PERPU ini dibentuk untuk mengganti *Indische Mijnewet* karena sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan perkembangan kepentingan nasional yang secara mendalam ditinjau dari sudut politis, ekonomi sosial dan strategis. Secara garis besar pokok-pokok pikiran dalam PERPU ini adalah : (1). Penguasaan bahan-bahan galian yang berada di bawah dan di atas wilayah Indonesia atau bahan-bahan galian dikuasai oleh negara untuk kepentingan negara dan kemakmuran dan merupakan kekayaan nasional; (2). Pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan yang di dasarkan pada pentingnya bahan galian itu yakni golongan strategis dan golongan vital dan golongan yang tidak termasuk keduanya; (3). Sifat dari perusahaan pertambangan yang pada dasarnya harus dilakukan oleh negara, perusahaan negara daerah atau usaha-usaha lain yang berdasarkan asas kekeluargaan seperti perusahaan negara, campuran perusahaan negara dan/atau perusahaan daerah, perusahaan daerah, campuran negara dan swasta dan swasta dalam bentuk koperasi; (4). Pengertian *konsesi* (izin untuk membuka pertambangan)

1 H. Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 64

Administrasi (pencabutan izin usaha dan penutupan usaha), Perdata (pembayaran ganti rugi), dan pidana (denda dan penjara).

Pengelolaan Pertambangan Dan pengaruhnya Terhadap Lingkungan Pada Era Otonomi Daerah

Dalam Politik hukum pertambangan negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan usaha pertambangan kepada badan usaha negara (BUMN) maupun badan usaha swasta (BUMS). Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar supaya masyarakat dapat menikmati pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan yang baik dan sehat dimana itu menjadi hak dari seluruh bangsa Indonesia. Dalam memiliki dan menikmati lingkungan sumber daya alam menjadi hak bangsa Indonesia (pasal 28 UUD 1945).

Dengan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan daerah, dari otonomi daerah yang sentralistik menjadi otonomi daerah dengan sistem desentralistik berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka terjadi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Pemerintahan Daerah dimana daerah yang ada dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralisasi berdasarkan pada pasal 18 UUD 1945, namun dalam perkembangan otonomi daerah selain mengandung arti membuat peraturan daerah (*Zelfwetgeving*), juga mencakup pemerintahan sendiri (*Zelfbestuur*).

Van der Pot³ memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri). Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam menyelenggarakan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan

pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi tanggungjawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat otonomi.

Menurut Logmann⁴ bahwa otonomi adalah kekuasaan untuk mengurus sendiri rumah tangga daerah berdasarkan inisiatif sendiri (*vrije beweging*) bagi satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri berdasarkan inisiatif sendiri, yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Menurut Laica Marzuki⁵ tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas ini melahirkan makna otonom dengan substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah benar-benar memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development - WSSD) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersandikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain.⁶ Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

3 EViechf, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, IchtiarBam, Jakarta 1990, hal. 198

4 Ibid

5 H.M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan diarah Hukum*, Sekjend & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, him. 9 dan hal. 151

6 www.indoshe.com/legal/index.php70ption.com

hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain dan dalam pelaksanaannya melibatkan *stake holder*. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut:⁹

- a. Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimpahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup, demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan *overlapping* antar sektor yang satu dengan sektor yang lain Tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain
- b. Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup.
- c. Keterbatasan sumberdaya manusia.
- d. Eksploitasi sumberdaya alam terutama tambang masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan.
- e. Lemahnya implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.
- f. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.
- g. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih rendah.
- h. Penerapan teknologi yang tidak

dalam usaha penambangan.

Kemerosotan lingkungan hidup terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah ingin meningkatkan PAD dengan melakukan eksploitasi sumberdaya alam seperti pertambangan mineral dan batubara yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan semestinya.¹⁰

Dengan cara seperti ini maka terjadi kemerosotan kualitas lingkungan di mana-mana, yang diikuti dengan timbulnya bencana alam. Terdapat banyak hal yang menyebabkan aspek lingkungan hidup menjadi kurang diperhatikan dalam proses pembangunan, yang bervariasi dari daerah satu dengan daerah yang lain, dari hal-hal yang bersifat lokal seperti ketersediaan SDM sampai kepada hal-hal yang berskala lebih luas seperti penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup memadai, namun demikian didalam pelaksanaannya, termasuk dalam pengawasan, pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah termasuk pemerintah daerah,

masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terselenggara dengan baik.

Oleh karena itu politik hukum pertambangan yang didasarkan pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pertambangan dan lingkungan hendaknya benar-benar melibatkan *stake holders*, agar usaha penambangan yang selalu membawa dampak pada lingkungan, dilakukan restorasi ekologi agar lingkungan dapat seminimal mungkin berfungsi kembali. Dalam rangka untuk mewujudkannya perlu adanya pembinaan, pengawasan atau pengontrolan dari pemerintah daerah setempat terhadap pelaku usaha penambangan.

Kesimpulan

1. Dalam politik hukum pertambangan dengan adanya perubahan hukum pertambangan yang didasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 maka telah menunjukkan bahwa negara mempunyai

9 [www.fQrplid.net/artikel/96/pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup dan otonomi daerah.com](http://www.fQrplid.net/artikel/96/pembangunan%20berkelanjutan%20lingkungan%20hidup%20dan%20otonomi%20daerah.com)

10 [www.senatorindonesia.org/law center public.com](http://www.senatorindonesia.org/law%20center%20public.com)